

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Laut Cina Selatan terdiri dari lautan dan daratan yang terdiri dari gugusan antara dua kepulauan besar, yaitu kepulauan Spratly dan kepulauan Paracels, selain itu terdapat bantaran yang dikenal dengan Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough, kedua bantaran ini melintang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.¹ Oleh karena wilayah ini sangat luas dan sejarah penguasaan terus berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei darussalam, dan Filipina, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian maupun seluruh wilayah lautan tersebut. Keempat negara terkecuali RRT dan Taiwan yang turut dalam sengketa ini merupakan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang berada dibawah naungan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Akibat sengketa wilayah yang melibatkan keenam negara ini, hubungan antar negara-negara anggota ASEAN ini mengalami ketegangan.

Ketegangan hubungan antar negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan (LCS) ini berpotensi menjadi perang yang pada akhirnya menjadi ancaman

¹ Martin Sieff, "Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam," *Asia Pacific DefenseForum*, 13 September 2012, (diakses pada 28 August, 2019)

bagi negara seperti Indonesia khususnya di Kepulauan Natuna yang berdekatan dengan Kawasan LCS.

Sengketa ini bermula ketika Republik Rakyat Tiongkok melakukan klaim wilayah LCS berdasarkan kepemilikan bangsa RRT atas kawasan laut yang termasuk kepulauan Spratly dan Paracel setelah berakhirnya Perang Dunia II ketika Jepang menyerah sehingga kedua kepulauan tersebut dimasukkan ke dalam provinsi Guandong milik Cina.² Pada tahun 1947, Pemerintah RRT mengeluarkan peta historis kuno yang menggambarkan kedaulatan RRT atas LCS dan dikenal dengan istilah “*nine dash line*” atau sembilan garis putus-putus. Peta itu menggambarkan bahwa sembilan garis putus-putus tersebut melingkupi hampir seluruh Kawasan Laut Cina Selatan.³

Republik Rakyat Tiongkok melakukan klaim didasarkan prinsip “*historic waters*” atau perairan yang menurut sejarah RRT adalah bagian dari wilayah yurisdiksi mereka.⁴ Republik Rakyat Tiongkok juga menyebut *nine dash line* sebagai wilayah tradisional *fishing ground* mereka. Klaim atas wilayah Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok secara *unilateral* ditolak oleh Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina, sebab klaim Republik Rakyat Tiongkok tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari masing-masing negara di Kawasan LCS sesuai aturan yang yang tercantum di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

² James W. Morley, Masashi Nishihara. “*Vietnam Joins the World*”. (New York:1994) M.E. Sharpe. hlm. 124.

³ Karmin Suharna, “Konflik dan Solusi Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional, “*Majalah Ketahanan Nasional* Edisi 94, 2012, hlm. 33-41.

⁴ Poltak Partogi, et all, “*Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*”, (Jakarta: P3DI DPR RI. 2012.) Hal. 124

Ketegangan ini sudah sejak lama telah menjadi topik pembicaraan yang hangat dan sangat sensitif dan dapat menimbulkan gesekan terhadap negara yang terlibat di dalamnya. Kawasan LCS sendiri mengalami tumpang tindih perbatasan antar negara-negara yang bersengketa, oleh sebab itu LCS kerap menjadi perebutan oleh RRT dan beberapa negara di Asia Tenggara, dikarenakan Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politis dan strategis sebagai jalur perdagangan (*Sea Lines of Trade*) dan jalur komunikasi internasional (*Sea Lines of Communication*) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini membuat jalur LCS menjadi jalur tersibuk di dunia karena lebih dari setengah perdagangan dunia melewati kawasan tersebut.⁵

Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada pada LCS menjadi faktor terbesar dari timbulnya konflik. Laut ini memang dikenal memiliki kandungan minyak dan gas alam yang melimpah bahkan mengandung banyak ikan yang dapat menjadi sumber gizi penduduk Asia. Menurut data dari badan *Energy Information Administration* (EIA) milik Amerika Serikat, Laut Cina Selatan diperkirakan mempunyai kandungan minyak sebanyak 11 miliar barrel, dan juga 190 triliun kaki kubik (tcf) gas alam. Perkiraan tersebut sangat mendekati total estimasi aslinya.⁶

Laut Cina Selatan (LCS) juga dapat menjadi sumber penghidupan bagi negara-negara di sekitarnya. Kawasan ini banyak berkontribusi dalam hal pemenuhan kebutuhan negara-negara yang akan berdampak juga pada perekonomian negara. Hal tersebut menjadi alasan mendasar untuk sejumlah negara

⁵ Karmin, Suharna, "Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional" Op. Cit.

⁶ Eia Gov. "South China Sea," *Eia Beta*. <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=SCS>; (diakses pada 25 August, 2019)

yang memiliki kepentingan atas LCS. Mereka yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina terus bertahan mempertahankan klaim atas wilayah bahkan menduduki pulau-pulau sehingga dapat memanfaatkan SDA yang terkandung di dalamnya.

Asia Tenggara adalah lahan strategis untuk Indonesia yang memiliki sejumlah potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN. Karena itu, apabila stabilitas regional di dalam ASEAN terancam akibat sengketa di Kawasan Laut Cina Selatan (LCS), tentu akan berpengaruh juga bagi Indonesia. Indonesia sendiri bukan merupakan salah satu negara yang turut melakukan klaim kepemilikan wilayah di LCS, tetapi Indonesia turut terkena dampak dari sengketa yang terjadi, terbukti bahwa keberadaan Laut Natuna milik Indonesia ikut terkena dampak dari klaim yang dilakukan oleh RRT. Sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* milik RRT nyatanya tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia di Kepulauan Natuna, dengan demikian, apabila dilihat dari kaca mata Indonesia sendiri tidak mengakui bahwa kawasan yang disengketakan oleh RRT di Kepulauan Natuna dinamakan sebagai Kawasan Laut Cina Selatan, melainkan Indonesia mengakui bahwa kawasan tersebut sebagai Kawasan Laut Natuna Utara milik Indonesia. Dengan sengketa yang terjadi tersebut, akhirnya Indonesia mengusulkan ide-ide untuk kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Tercatat sejak tahun 1990, Indonesia berupaya untuk mengelola sengketa yang terjadi dengan diselenggarakannya *Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, yang terdiri dari tiga tujuan yakni dalam mengembangkan program

kerjasama, mendorong adanya dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dan mempromosikan proses *Confidence Building Measures* (CBMs).⁷

Selain itu Indonesia telah mendorong terbentuknya *Declaration on Conduct* (DoC) antara ASEAN dengan RRT pada tahun 2002 yang ditandatangani di Pnom Penh, Kamboja. Isi dari deklarasi yang dibentuk ini merupakan bentuk komitmen dan persetujuan negara anggota ASEAN dengan RRT dalam menghormati serta mematuhi *freedom of navigation* di LCS, prinsip hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai, serta menahan diri atas tindakan yang dapat meningkatkan terjadinya perluasan sengketa. DoC sendiri merupakan pedoman yang digunakan oleh negara anggota ASEAN maupun RRT untuk bertindak demi menjaga perdamaian dan stabilitas dalam sengketa wilayah di LCS disertai semangat kerja sama dan kepercayaan satu sama lain.⁸

Penandatanganan DOC di Pnom Penh, Kamboja pada tanggal empat November 2002 yang dilakukan oleh ASEAN dan RRT telah membuahkan hasil ke pertemuan yang ke 44th AMM/PMC/18th ARF yang dilakukan di Pulau Dewata Bali pada tahun 2011. Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN. ASEAN dan RRT berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of the DoC (Declaration on Conduct of the parties in the South China Sea)*. Keberhasilan tersebut adalah suatu terobosan besar “*major breakthrough*” sekaligus salah satu pencapaian besar “*major achievement*” dalam masa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011. Sebuah Kesepakatan ini

⁷ Djalal, Hasjim. 2001. *Managing Potential Conflicts in South China Sea: Lessons Learned*.

⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Gov, “Laut China Selatan”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan; (diakses pada 28 August, 2019)

juga sekaligus menjadikan sebuah kesempatan dalam mengupayakan implementasi DoC, dimulai dengan pelaksanaan kegiatan atau proyek kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN dan RRT di LCS. Hal ini juga sebagai langkah awal bagi Indonesia dalam membahas mengenai pembentukan suatu regional *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC). CoC ini merupakan sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik (*operational preventive measure*) dan juga bertujuan untuk mengatur kode etik atau tata perilaku negara dengan efektif (*effectively regulate the behavior*).⁹ Pembentukan CoC ini merupakan keinginan Indonesia dalam mengatasi ketegangan di Laut Cina Selatan.

Mengingat pentingnya CoC untuk segera dihasilkan oleh sebab itu Indonesia membagikan *Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea* dalam pertemuan informal ASEAN di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada bulan September tahun 2012.¹⁰ Saat ini penyusunan CoC masih terus diupayakan, tetapi tampaknya memang tidak mudah mengingat sikap RRT yang seakan-akan mengulur proses negosiasi agar mempunyai cukup waktu menyelesaikan objektif strategisnya di LCS.

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena Indonesia selaku pihak yang tidak turut ikut melakukan klaim (*non-claimant state*) menjadi aktor kunci guna memberikan peran secara konstruktif dalam pembentukan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan, selain itu karena belum terlihat titik terang dari penyelesaian sengketa

⁹ Ibid.

¹⁰ Pudjiastuti, Tri Nuke dan Prayoga, Pandu. 2015. "ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur". Jakarta: LIPI.

yang terjadi. Penulis mendeskripsikan peran Indonesia melalui konsep *norms, role identity*, untuk menjelaskan sejarah dan ide awal peran Indonesia membentuk dan mengusulkan *Code of Conduct* terhadap fenomena sengketa di Laut Cina Selatan yang dipandang dari teori konstruktivisme sebagai komunitas internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi cakupan masalah dengan memfokuskan pada pembahasan Peran yang dilakukan Indonesia dalam pembentukan dan pengusulan *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan (LCS). Berangkat dari pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa peranan Indonesia secara konkrit dalam membentuk dan mengusulkan *Code of Conduct* untuk penyelesaian ketegangan di Laut Cina Selatan?
- 1.2.2 Apa tujuan Indonesia dibalik pembuatan dan pengusulan *Code of Conduct* di Kawasan Laut Cina Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk peranan Indonesia terhadap pembentukan dan pengusulan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan.

- b. Untuk mengetahui tujuan Indonesia dalam pembentukan dan pengusulan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk bahan referensi atau masukan seputar peran Indonesia dalam membentuk serta mengusulkan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan, penelitian ini juga diharapkan akan memberikan gambaran tentang sengketa yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran tentang tujuan Indonesia dibalik pembentukan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program Strata Satu pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca, sebagai berikut:

1. Bagi penguji: Penelitian ini diajukan sebagai bahan penilaian untuk memenuhi syarat kelulusan.
2. Bagi peneliti: Penelitian ini dibuat sebagai implementasi hasil pembelajaran dan kinerja peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.
3. Bagi pembaca dan peneliti lainnya: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi tambahan untuk penelitian lanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I: Pendahuluan

Bab I yang terdapat dalam skripsi ini berupa bab pendahuluan yang menguraikan perihal latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II Kerangka Berpikir

Bab II membahas mengenai berbagai teori dan konsep yang digunakan untuk membahas topik terkait mengenai peran serta tujuan Indonesia mengusulkan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang akan berisi mengenai lingkup penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab IV akan menyajikan berbagai data yang telah terkumpul dan berisi mengenai analisis mendalam yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Bab V: Kesimpulan dan saran

Bab V akan berisi kesimpulan yaitu jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya dan juga saran yang disajikan secara komprehensif.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan di latar belakang skripsi ini, bab selanjutnya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dari sumber-sumber yang

digunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini beserta dengan adanya teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis, dan juga untuk menjawab pertanyaan penelitian.

